



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

25 September 2019

LANDASAN HUKUM

- ✘ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Instruksi kelima : “Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.”
- ✘ Peraturan Menpan dan RB No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Daerah
- ✘ Peraturan Menpan Dan Rb No. 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementrian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah

TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI



untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pemerintah kota yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi agar mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi


RUANG LINGKUP

mengatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi dan mekanisme pelaporannya


HUKUM POSITIF

JENIS-JENIS KORUPSI (UU NO. 31 TH 1999 JO. UU NO. 20 TH 2001)

- ✓ Tindak koruptif yang paling sulit dihindari.




© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com




PENYUAPAN

PEMERASAN

GRATIFIKASI



Mengapa seseorang korupsi...?



Bersama kita niatkan
melakukan perubahan

mewujudkan **MIMPI KITA**



PENGERTIAN GRATIFIKASI


Menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah :

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

KATEGORI PENERIMAAN GRATIFIKASI

- Gratifikasi yang dianggap suap;
- Gratifikasi dalam kedinasan;
- Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan;

GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP



GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP APABILA:



**Berhubungan
dengan jabatan
dan bertentangan
dengan tugas atau
kewajiban**

GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP


- a. Penerimaan dari Pihak Ketiga sebelum/sedang/setelah proses lelang
- b. Penerimaan yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. Penerimaan dalam penyelesaian perizinan/non perizinan, mutasi kepegawaian, penyusunan anggaran, penyelesaian dalam penanganan kasus/sengketa hukum, penempatan kerja, penerimaan dan penempatan peserta didik dan atau lainnya yang dapat menimbulkan gratifikasi;

-
- e. Penerimaan dari Pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian kerja sama yang tengah dijalin;
 - f. Penerimaan potongan harga khusus (discount) pada saat membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Kota.

PENERIMAAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP WAJIB DITOLAK, KECUALI :

- a. Tidak diketahui proses pemberiannya, waktu maupun lokasi proses penerimaan, serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi;
- b. Penolakan menyebabkan terganggunya hubungan dan atau nama baik Pemerintah Daerah;
- c. Atas penerimaan dan penolakan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN



BUKAN GRATIFIKASI

Bukan Gratifikasi

Penerimaan
berdasar
kontrak yang sah
atau
karena dilakukannya
prestasi

Gaji & pendapatan sah lainnya
dari instansi

Kompensasi atas profesi
di luar kedinasan

Diskon/suku bunga
komersial
Yang berlaku umum

Keuntungan/manfaat
Yang berlaku umum atas
Penempatan dana/saham
pribadi

Penghargaan atas prestasi
akademik/non akademik
Di luar kedinasan

Keuntungan undian, kontes,
kompetisi terbuka di luar
kedinasan

Makanan minuman siap saji
yang berlaku umum dalam
kedinasan

**TERIMA
NIKMATI
TIDAK WAJIB
LAPOR**

SANKSI

Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.



PENGECUALIAN KETENTUAN PIDANA

UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12C - A1

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) **tidak berlaku**, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada **Komisi Pemberantasan Korupsi**.

PERHATIAN BAGI PEMBERI..!!


Pasal 13 UU No. 31/ 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**BAGAIMANA CARA
MELAPORKANNYA..?**



MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI UPG



TUGAS DAN WEWENANG UPG

- a. Menerima pelaporan gratifikasi
- b. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK;
- c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi;
- d. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK;

-
- e. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi;
 - f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Intern apabila terjadi pelanggaran Peraturan ini.

Identifikasi manfaat dan tantangan bagi pribadi berintegritas

Manfaat :

1. Bicara tanpa beban;
2.???

Tantangan :

1. Kadang dikucilkam;
2. Hidup sederhana;
3.???

TIPS MENOLAK GRATIFIKASI

Sebelum menerima

- Bangkitkan semangat menolak;
- Persiapkan tiket (pp) dan hotel sebelum berangkat tugas;
- Tolak dengan bahasa yang sopan;
- Dsb.

Terlanjur diterima


- Cobalah mengganti dengan uang;
- Kembalikan kepada si pemberi dengan sopan;
- Laporkan kepada KPK/UPG/Atasan/yang lain;
- Dsb..

Ragu-ragu menerima

- Tanyakan (minta fatwa) pada hati nurani :
“Kalau saya bukan pejabat, apakah saya juga akan diberi ?”

HARAPAN KE DEPAN.....

INDONESIA BEBAS *DARI* KORUPSI



TERIMA KASIH

***Semoga,
Integritas kita
tetap terjaga.***



